



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Barya, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 26 Desember 2022 Nomor SP.Kap/21/XII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Desember 2022 Nomor SP.Han/21/XII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 10 Januari 2023 Nomor B-58/P.3.11/Enz.1/1/2023, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2023 Nomor Prin-200/P.3.11/Enz.2/02/2023, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 7 Maret 2023 Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 17 Maret 2023 Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama Lengkap : YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 26 Desember 2022 Nomor SP.Kap/22/XII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Desember 2022 Nomor SP.Han/22/XII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 10 Januari 2023 Nomor B-57/P.3.11/Enz.1/1/2023, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2023 Nomor Prin-201/P.3.11/Enz.2/02/2023, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 7 Maret 2023 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 17 Maret 2023 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Para Terdakwa dengan pidana penjara untuk Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) selama **8 (delapan) tahun** dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket bungkus sachet palstik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan di Balai POM Kendari berat netto 3,6506 gram;
 - 21 (dua puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Esse;
 - 1 (satu) HP Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di parkir an ajaraijo benteng Keraton, Jalan Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF sedang duduk nongkrong bersama teman-temannya di Gazebo sekitaran parkir an ajaraijo, tidak lama kemudian salah satu temannya di hubungi oleh saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU yang sementara berada di Lapas Klas 1 Kota Kendari dan kemudian Terdakwa ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percakapan dengan saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU lalu saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU menyampaikan kepada Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) “kamu kerja apa” dan di jawab oleh Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) “belum ada kerjaan” setelah itu saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU meminta nomor handphone Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) namun karna belum memiliki handphone sehingga Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) memberikan no handphone pacarnya yaitu Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU menghubungi handphone Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF melalui chating dan menyampaikan “kamu sudah siap kerja dan kalau sudah siap nanti saya akan kirimkan barang/narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) membalas chatingan dengan mengatakan “saya sudah siap” dan kemudian saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU membalas lagi dengan mengatakan “tunggumi kabar, satu dua hari ini” setelah itu handphone dimatikan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 01.00 Wita saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU melakukan chating di handphone milik Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF lalu menyampaikan “sudah adami barangnya tinggal diambil, kopergimi ambil di sambali dengan alamat gambar foto lokasi penyimpanan barang narkotika jenis shabu di simpan di pinggir jalan pondasi pembatas jalan yang dibungkus dengan pembungkus rokok ESSE” setelah membaca chatingan tersebut selanjutnya Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat yang telah disampaikan dengan tujuan mengambil barang tersebut. Dan setelah barang berupa 26 paket narkotika jenis shabu diambilnya selanjutnya paket narkotika jenis shabu tersebut di bawah pulang ke rumah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) untuk di simpan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF mengambil 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) untuk di konsumsi bersama Perempuan OJA (DPO) kamar Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM). Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi ALEX menghubungi Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkotika sehingga Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF membangunkan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) yang sedang tidur dan menanyakan dimana disimpan paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menjawab jika paket narkotika jenis shabu di simpan di rak sepatu selanjutnya Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu mengendarai sepeda motor menuju ke lorong Latsitarda untuk di jual kepada saksi ALEX dan setelah barang diterima oleh saksi ALEX kemudian saksi ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pulang ke rumah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan setibanya di rumah selanjutnya Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF menyerahkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan menyampaikan jika uang tersebut adalah hasil penjualan 1 paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian setelah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) selesai mandi selanjutnya mengajak terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pergi nongkrong di gazebo parkir an ajaranjio namun tidak lama ada pesan masuk di handphone Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dari seseorang yang tidak dikenalnya ingin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) pulang kerumah mengambil sisa paket narkotika jenis shabu yang disimpannya dan kemudian kembali ke tempat parkir an ajaranjio untuk menjemput Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dengan tujuan agar bisa bersama-sama ke pos 1 mengantar pesanan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di Pos 1. Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF masuk kedalam lorong lalu menyimpan/menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tempat yang telah disepakati setelah itu Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF keluar dari lorong dan berboncengan kembali dengan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menuju parkir anjaraijo dan kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menyimpan sisa paket narkotika jenis shabu tersebut di pohon palem tidak jauh dari tempat nongkrong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita saat Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF sedang asyik duduk nongkrong di gazebo ajaraijo, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Resort Baubau langsung memegang Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dan menanyakan tentang keberadaan sisa paket narkotika jenis shabu tersebut dan setelah dilakukan interogasi secara mendalam Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) mengakui jika sisa paket narkotika jenis shabu tersebut di simpan diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo dan setelah menunjukkan tempatnya kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) mengambil sisa paket narkotika jenis shabu tersebut dengan di saksi an Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF saat mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak di sertai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.12.22.431 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh DRA. FAUSAH IDRUS, APT terhadap barang Bukti 23 sachet dengan kode

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel 22.115.11.16.05.0129 adalah benar mengandung metamfetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di parkir an ajaraijo benteng Keraton, Jalan Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **melakukan atau turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF sedang duduk nongkrong bersama teman-temannya di Gazebo sekitaran parkir an ajaraijo, tidak lama kemudian salah satu temannya di hubungi oleh saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU yang sementara berada di Lapas Klas 1 Kota Kendari dan kemudian Terdakwa ikut melakukan percakapan dengan saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU lalu saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU menyampaikan kepada Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) "kamu kerja apa" dan di jawab oleh Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) "belum ada kerjaan" setelah itu saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU meminta nomor handphone Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) namun karna belum memiliki handphone sehingga Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) memberikan no handphone pacarnya yaitu Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU menghubungi handphone Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF melalui chating dan menyampaikan “kamu sudah siap kerja dan kalau sudah siap nanti saya akan kirimkan barang/narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) membalas chatingan dengan mengatakan “saya sudah siap” dan kemudian saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU membalas lagi dengan mengatakan “tunggumi kabar, satu dua hari ini” setelah itu handphone dimatikan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 01.00 Wita saksi AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN BASARU melakukan chating di handphone milik Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF lalu menyampaikan “sudah adami barangnya tinggal diambil, kopergimi ambil di sambali dengan alamat gambar foto lokasi penyimpanan barang narkotika jenis shabu di simpan di pinggir jalan pondasi pembatas jalan yang dibungkus dengan pembungkus rokok ESSE” setelah membaca chatingan tersebut selanjutnya Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat yang telah disampaikan dengan tujuan mengambil barang tersebut. Dan setelah barang berupa 26 paket narkotika jenis shabu diambilnya selanjutnya paket narkotika jenis shabu tersebut di bawah pulang ke rumah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) untuk di simpan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) untuk di konsumsi bersama Perempuan OJA (DPO) kamar Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM). Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi ALEX menghubungi Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkotika sehingga Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF membangunkan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) yang sedang tidur dan menanyakan dimana disimpan paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menjawab jika paket narkoba jenis shabu di simpan di rak sepatu selanjutnya Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu mengendarai sepeda motor menuju ke lorong Latsitarda untuk di jual kepada saksi ALEX dan setelah barang diterima oleh saksi ALEX kemudian saksi ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pulang ke rumah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan setibanya di rumah selanjutnya Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF menyerahkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan menyampaikan jika uang tersebut adalah hasil penjualan 1 paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian setelah Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) selesai mandi selanjutnya mengajak terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF pergi nongkrong di gazebo parkir an ajaraijo namun tidak lama ada pesan masuk di handphone Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dari seseorang yang tidak dikenalnya ingin memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) pulang kerumah mengambil sisa paket narkoba jenis shabu yang disimpannya dan kemudian kembali ke tempat parkir an ajaraijo untuk menjemput Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dengan tujuan agar bisa bersama-sama ke pos 1 mengantar pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Sesampainya di Pos 1. Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF masuk kedalam lorong lalu menyimpan/menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di tempat yang telah disepakati setelah itu Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF keluar dari lorong dan berboncengan kembali dengan Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menuju parkir an ajaraijo dan kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) menyimpan sisa paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narotika jenis shabu tersebut di pohon palem tidak jauh dari tempat nongkrong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita saat Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF sedang asyik duduk nongkrong di gazebo ajaraijo, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Resort Baubau langsung memegang Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dan menanyakan tentang keberadaan sisa paket narkotika jenis shabu tersebut dan setelah dilakukan interogasi secara mendalam Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) mengakui jika sisa paket narkotika jenis shabu tersebut di simpan diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo dan setelah menunjukkan tempatnya kemudian Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) mengambil sisa paket narkotika jenis shabu tersebut dengan di saksikan Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa 1. MOCH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dan Terdakwa 2. JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF saat mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak di sertai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.12.22.431 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh DRA. FAUSAH IDRUS, APT terhadap barang Bukti 23 sachet dengan kode sampel 22.115.11.16.05.0129 adalah benar mengandung metapetamin Narkotika Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memiliki atau menyimpan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di area parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menyimpan paket narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama tim Satresnarkoba kurang lebih 6 (enam) orang segera kelapangan tepatnya diparkiran Ajaraijo Benteng Keraton di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Pada saat saksi tiba disana melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar digazebo parkir ajaraijo bersama teman-temannya, selanjutnya saksi dan tim lainnya membawa Terdakwa I Moh. Ichsan kerumahnya sedangkan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi tetap ditempat, saat tiba dirumah Terdakwa I Moh. Ichsan kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa sehingga saksi dan tim membawa kembali Terdakwa I Moh. Ichsan kembali ke ajaraijo, dan sesampainya disana Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi kembali dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya Terdakwa I Moh. Ichsan mengakui jika 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu di simpan di atas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong, mendengar hal tersebut maka salah satu tim Satresnarkoba segera menghubungi ketua RT setempat dan saat ketua RT datang selanjutnya Terdakwa I Moh. Ichsan langsung mengambilnya dipohon palem dan menunjukkannya kepada saksi dan tim disaksikan oleh ketua RT;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi jika 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang berada di Lapas Kendari yang bernama Amrin Basaru

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Alias Kandep yang kemudian di tempel oleh seseorang yang tidak dikenalnya di sambali daerah keraton yang kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan rokok Esse;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi jika paket shabu tersebut awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paket telah dipakai oleh Terdakwa II Juliawati Lestaluhu bersama Sdri. Oja (DPO) dan 2 (dua) paket telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan setiap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan paket shabu tersebut akan dibagi bersama atau digunakan bersama;
- Bahwa setahu saksi kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan hasil pengujian dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang dibuat oleh Dra. Fausah Idrus, APT terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) sachet dengan berat netto 3,6506 gram adalah benar mengandung metamfetamin;
- Bahwa setahu saksi kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Yoga Dewananta Iriandi Bin Tairuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memiliki atau menyimpan 23 (dua puluh tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat diarea parkir an Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menyimpan paket narkoba jenis shabu-shabu



sehingga saksi bersama tim Satresnarkoba kurang lebih 6 (enam) orang segera kelapangan tepatnya diparkiran Ajaraijo Benteng Keraton di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Pada saat saksi tiba disana melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar digazebo parkiran ajaraijo bersama teman-temannya, selanjutnya saksi dan tim lainnya membawa Terdakwa I Moh. Ichsan kerumahnya sedangkan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu tetap ditempat, saat tiba dirumah Terdakwa I Moh. Ichsan kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa sehingga saksi dan tim membawa kembali Terdakwa I Moh. Ichsan kembali ke ajaraijo, dan sesampainya disana Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu kembali dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya Terdakwa I Moh. Ichsan mengakui jika 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu di simpan di atas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong, mendengar hal tersebut maka salah satu tim Satresnarkoba segera menghubungi ketua RT setempat dan saat ketua RT datang selanjutnya Terdakwa I Moh. Ichsan langsung mengambilnya dipohon palem dan menunjukkannya kepada saksi dan tim disaksikan oleh ketua RT;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi jika 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang berada di Lapas Kendari yang bernama Amrin Basaru Alias Kandep yang kemudian di tempel oleh seseorang yang tidak dikenalnya di sambali daerah keraton yang kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket naroktika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan rokok Esse;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi jika paket shabu tersebut awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paket telah dipakai oleh Terdakwa II Juliawati Lestaluhu bersama Sdri. Oja (DPO) dan 2 (dua) paket telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan setiap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan paket shabu tersebut akan dibagi bersama atau digunakan bersama;
- Bahwa setahu saksi kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan hasil pengujian dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang dibuat oleh Dra. Fausah Idrus, APT terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) sachet dengan berat netto 3,6506 gram adalah benar mengandung metamfetamin;
- Bahwa setahu saksi kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Saksi Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu yang diduga dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sementara berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi ataupun menghubungi Para Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi didalam Lapas yang namanya Narapidana dilarang keras atau tidak diperbolehkan mempunyai dan memiliki alat komunikasi lain sehingga dengan secara otomatis yang namanya Narapidana tidak ada akses komunikasi dengan orang luar;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa tentang paket narkoba jenis shabu-shabu apalagi sampai mengirimkan paket narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi La Ode Arsanto Alias Alex Bin La Ode Hayudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu yang diduga dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Juliawati Lestahu pada hari Senin, tanggal 26 Desember

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan saksi baru pertama kali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Juliawati Lestaluhu;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa II Juliawati Lestaluhu menjual shabu dengan menawarkan melalui messenger yang menyampaikan "kamu tidak beli ini disertai dengan gambar sachet plastic berisi butiran kristal jenis shabu" dan saksi menjawab "berapa" dan dibalas lagi oleh Terdakwa II Juliawati Lestaluhu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak berselang lama datang Terdakwa II Juliawati Lestaluhu membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Lorong Latsitarda pada siang hari namun jamnya sudah lupa dan setelah menerima barang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. **Saksi Neon Sarifuddin Harisu Bin Harisu**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi sementara berada dirumah, tidak lama kemudian datang anggota Satuan Kepolisian yang berpakaian preman mengetuk pintu rumahnya dan menanyakan apakah saksi sebagai Ketua RT dan dijawab boleh jadi saksi "iya";
- Bahwa saksi adalah Ketua RT kemudian anggota Kepolisian menyampaikan bahwa diwilayah saksi atau area parkir ajaraijo ujung benteng Keraton telah dilakukan penangkapan dan saksi dipanggil untuk menyaksikannya ditemukannya barang bukti bungkusan rokok esse di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setibanya saksi diarea parkir ajaraijo, saksi melihat telah diamankan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan barang bukti tersebut ditemukan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang mana barang bukti tersebut disembunyikan diatas pohon

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palem oleh Para Terdakwa dan saat Terdakwa I Moh. Ichsan mengambilnya saksi menyaksikan sendiri bersama Polisi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di area parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi dari seseorang yang tidak dikenalnya yang mana orang tersebut menempel paket narkoba jenis shabu tersebut di sambali daerah keraton yang dibungkus menggunakan pembungkus rokok esse yang disimpan diatas fondasi yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mengambil paket narkoba tersebut dan membawanya pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sore hari sebelum ditangkap Terdakwa I mengajak Terdakwa II Juliawati Lestaluhi pergi nongkrong di area parkir ajaraijo dan agar tidak diketahui oleh orang maka Terdakwa I menyimpan 23 (dua) puluh tiga paket narkoba jenis shabu tersebut diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi duduk nongkrong dan saat menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut diketahui atau sepengetahuan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA saat Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi sedang asyik duduk nongkrong di gazebo ajaraijo, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Resor Baubau langsung memegang Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi dan menanyakan tentang keberadaan paket narkoba jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa I tidak mengakui sehingga anggota Kepolisian membawa Terdakwa I kerumahnya sedangkan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi tetap ditempat dan sesampainya disana anggota Satresnarkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti sehingga Terdakwa I dibawa kembali di area parkir ajaraijo

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya Terdakwa I mengakui jika paket narkoba jenis shabu tersebut di simpan diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu kemudian anggota Satresnarkoba memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT sampai ditempat kejadian, Terdakwa I langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan rokok esse yang kemudian menunjukkannya kepada anggota tim Satresnarkoba yang menangkapnya dengan disaksikan Ketua RT, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu langsung diamankan guna proses selanjutnya;

- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa I dengan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu dan paket-paket narkoba jenis shabu yang dimiliki tersebut akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu;
- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya dibagi bersama atau digunakan bersama Terdakwa I dengan Terdakwa II Juliawati Lestaluhu;
- Bahwa awalnya jumlah paket narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paketnya telah dipakai oleh Terdakwa II Juliawati Lestaluhu bersama Sdri. Oja (DPO), sedangkan 2 (dua) paketnya sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual ataupun menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat diarea parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Moh. Ichsan dari seseorang yang tidak dikenalnya yang mana orang tersebut menempel paket narkoba jenis shabu tersebut di sambali daerah keraton yang dibungkus menggunakan pembungkus rokok esse yang disimpan diatas fondasi yang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Moh. Ichsan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mengambil paket narkoba tersebut dan membawanya pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa I Moh. Ichsan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sore hari sebelum ditangkap Terdakwa I Moh. Ichsan mengajak Terdakwa II pergi nongkrong di area parkir anjaraijo dan agar tidak diketahui oleh orang maka dan Terdakwa I Moh. Ichsan menyimpan 23 (dua) puluh tiga paket narkoba jenis shabu tersebut diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II duduk nongkrong dan saat menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut diketahui atau sepengetahuan Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA saat dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II sedang asyik duduk nongkrong di gazebo anjaraijo, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Resor Baubau langsung memegang dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II dan menanyakan tentang keberadaan paket narkoba jenis shabu tersebut awalnya dan Terdakwa I Moh. Ichsan tidak mengakui sehingga anggota Kepolisian membawa dan Terdakwa I Moh. Ichsan kerumahnya sedangkan Terdakwa II tetap ditempat dan sesampainya disana anggota Satresnarkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti sehingga dan Terdakwa I Moh. Ichsan dibawa kembali di area parkir anjaraijo selanjutnya dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya dan Terdakwa I Moh. Ichsan mengakui jika paket narkoba jenis shabu tersebut di simpan diatas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II kemudian anggota Satresnarkoba memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT sampai ditempat kejadian, dan Terdakwa I Moh. Ichsan langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan rokok esse yang kemudian menunjukkannya kepada anggota tim Satresnarkoba yang menangkapnya dengan disaksikan Ketua RT, selanjutnya dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa II dengan dan Terdakwa I Moh. Ichsan dan paket-paket narkoba jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dimiliki tersebut akan dijual oleh Terdakwa II dan dan Terdakwa I Moh. Ichsan;

- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya dibagi bersama atau digunakan bersama Terdakwa II dengan dan Terdakwa I Moh. Ichsan;
- Bahwa awalnya jumlah paket narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paketnya telah dipakai oleh Terdakwa II bersama Sdri. Oja (DPO), sedangkan 2 (dua) paketnya sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual ataupun menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.12.22.431 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh Dra. Fausah Idrus, APT tertanggal 29 Desember 2022 terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) sachet dengan kode sampel 22.115.11.16.05.0129 adalah benar mengandung metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) paket bungkus sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu seberat 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan di Balai POM Kendari berat netto 3,6506 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
- 1 (satu) pembungkus rokok Esse;
- 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN dan Terdakwa II YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat diarea parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menyimpan paket narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin bersama tim Satresnarkoba kurang lebih 6 (enam) orang segera kelapangan tepatnya diparkiran Ajaraijo Benteng Keraton di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Pada saat saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin tiba disana melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar digazebo parkir ajaraijo bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim lainnya membawa Terdakwa I Moh. Ichsan kerumahnya sedangkan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi tetap ditempat, saat tiba dirumah Terdakwa I Moh. Ichsan kemudian saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apa-apa sehingga saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim membawa kembali Terdakwa I Moh. Ichsan kembali ke ajaraijo, dan sesampainya disana Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi kembali dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya Terdakwa I Moh. Ichsan mengakui jika 23 (dua puluh tiga) paket Narkoba jenis shabu di simpan di atas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong, mendengar hal tersebut maka salah satu tim Satresnarkoba segera menghubungi ketua RT setempat dan saat ketua RT datang selanjutnya Terdakwa I Moh. Ichsan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambilnya dipohon palem dan menunjukkannya kepada saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim disaksikan oleh ketua RT;

- Bahwa setahu saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dari hasil interogasi jika 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang berada di Lapas Kendari yang bernama Saksi Amrin Basaru Alias Kandep yang kemudian di tempel oleh seseorang yang tidak dikenalnya di sambali daerah keraton yang kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan rokok Esse;
- Bahwa setahu saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dari hasil interogasi jika paket shabu tersebut awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paket telah dipakai oleh Terdakwa II Juliawati Lestaluhi bersama Sdri. Oja (DPO) dan 2 (dua) paket telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan setiap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan paket shabu tersebut akan dibagi bersama atau digunakan bersama;
- Bahwa setahu saksi kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN dan Terdakwa II YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di area parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menyimpan paket narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin bersama tim Satresnarkoba kurang lebih 6 (enam) orang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera kelapangan tepatnya diparkiran Ajaraijo Benteng Keraton di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Pada saat saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin tiba disana melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar digazebo parkir an ajaraijo bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim lainnya membawa Terdakwa I Moh. Ichsan kerumahnya sedangkan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi tetap ditempat, saat tiba dirumah Terdakwa I Moh. Ichsan kemudian saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa sehingga saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim membawa kembali Terdakwa I Moh. Ichsan kembali ke ajaraijo, dan sesampainya disana Terdakwa I Moh. Ichsan dan Terdakwa II Juliawati Lestaluhi kembali dilakukan interogasi lebih mendalam dan akhirnya Terdakwa I Moh. Ichsan mengakui jika 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu di simpan di atas pohon palem tidak jauh dari gazebo tempat nongkrong, mendengar hal tersebut maka salah satu tim Satresnarkoba segera menghubungi ketua RT setempat dan saat ketua RT datang selanjutnya Terdakwa I Moh. Ichsan langsung mengambilnya dipohon palem dan menunjukkannya kepada saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dan tim disaksikan oleh ketua RT;

Menimbang, bahwa setahu saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dari hasil interogasi jika 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang berada di Lapas Kendari yang bernama Saksi Amrin Basaru Alias Kandep yang kemudian di tempel oleh seseorang yang tidak dikenalnya di sambali daerah keraton yang kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan rokok Esse;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.12.22.431 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang di buat oleh Dra. Fausah Idrus, APT tertanggal 29 Desember 2022 terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) sachet dengan kode sampel 22.115.11.16.05.0129 adalah benar mengandung metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena Para Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di area parkir Ajaraijo Benteng Keraton, di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan, Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa setahu saksi Musafir Al Azhar Bin Drs. Safiuddin dari hasil interogasi jika paket shabu tersebut awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) paket namun 1 (satu) paket telah dipakai oleh Terdakwa II Juliawati

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu bersama Sdri. Oja (DPO) dan 2 (dua) paket telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan setiap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan paket shabu tersebut akan dibagi bersama atau digunakan bersama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH.2008. "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia".PT. Refika Aditama Bandung, hal.123);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN dan Terdakwa II YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF yang turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I MOH. ICHSAN ALIAS IKSAN BIN FIRMAN (ALM) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Terdakwa II JULIAWATI LESTALUHU ALIAS YULIA BINTI MUH. YUSUF dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama masing-masing **6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Para Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) paket bungkus sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan di Balai POM Kendari berat netto 3,6506 gram;
- 21 (dua puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
- 1 (satu) pembungkus rokok Esse;
- 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masih depan generasi anak muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepannya masih bisa merubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN dan Terdakwa II YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOH. ICHSAN Alias IKSAN Bin FIRMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Terdakwa II YULIAWATI LESTALUHU Alias YULIA Binti MUH. YUSUF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket bungkus sachet palstik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan di Balai POM Kendari berat netto 3,6506 gram;
 - 21 (dua puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Esse;
 - 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadapan Para Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.